



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aji Somantri Bin Uus Kusnadi;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Januari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wati Susanti, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wati Susanti & partners, berkantor di Jalan Tanah Baru No 143 Dusun Pahing RT 021 RW 010 Kadugede Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor Register Surat Kuasa Nomor 113/2022/SRT.KS/PN.KNG pada tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) buah kaos lengan panjang berwarna kuning;
  - 1 (*satu*) buah celana panjang berwarna merah.

***Dikembalikan kepada Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM***

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima* ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain, karena penganiayaan sederhana”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI bekerja di tempat pencucian kendaraan milik Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM sejak tahun 2020 dan memiliki hubungan asmara dengan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM sejak bulan Desember 2021. Seiring berjalannya waktu, hubungan asmara tersebut tidak berjalan sesuai dengan kehendak Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM dan menghentikan hubungan asmara tersebut dengan Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI sekitar bulan Januari tahun 2022;
- Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI tidak menginginkan hubungan asmara tersebut berakhir dan terus berusaha kembali mendekati Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM, hingga akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM sedang tidur di rumah Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM yang berada 1 (satu) lokasi dengan pencucian kendaraan tersebut, Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI masuk ke dalam rumah tersebut dengan melalui jendela rumah. Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM yang sedang tertidur di ruang keluarga kemudian dibangunkan oleh Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI dengan cara menepuk-nepuk pundak Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM sehingga mengakibatkan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM bangun dan menanyakan apa tujuan Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI datang kerumahnya pada jam yang tidak wajar.
- Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI kemudian menanyakan kepada Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM apa yang menyebabkan Ia tidak membalas pesan text Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI dan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM meminta agar Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI tidak mengganggu dirinya lagi dan meminta agar hubungan asmara yang mereka jalin tidak diteruskan. Karena tidak terima dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM, maka Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI kemudian menarik paksa tangan kanan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM hingga Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM berdiri, namun Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM berusaha melepaskan genggaman tersebut yang justru mengakibatkan dirinya terjatuh ke kasur dan berteriak agar Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI pergi dari tempat tersebut;

- Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI melihat Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM dalam posisi terjatuh kemudian mengigit leher bagian sebelah kanan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM dan kembali menarik paksa tangan kanan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM hingga Ia kembali berdiri. Sekitar bulan Maret tahun 2022, Terdakwa AJI SOMANTRI Bin UUS KUSNADI menampar pipi sebelah kanan Saksi DEVI ARIANTI Binti IIM IBRAHIM;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 102/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El – Syifa yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal Maulana, yang melakukan pemeriksaan terhadap Devi Arianti dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- 1) Terdapat luka lecet pada bagian leher atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang satu koma dua centimeter (1,2 cm);
- 2) Terdapat jejas berwarna kebiruan berbentuk bulat dengan ukuran tiga kali dua centimeter (3x2 cm).

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka tersebut seperti diatas. Luka-luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rosid Bin alm Karsim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 WIB, dimana Terdakwa ada masuk kedalam rumah Saksi Devi melalui jendela kamar yang tidak terkunci dengan tujuan Terdakwa untuk menanyakan mengenai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Saksi Devi dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Devi sedang tertidur dengan anaknya diruangan tengah;

- Bahwa kemudian Saksi Devi terkejut melihat Terdakwa sudah masuk didalam rumah lalu Terdakwa menanyakan hubungan asmaranya dan Saksi Devi mengaktan untuk menghentikan hubungan asmaranya akan tetapi Terdakwa tidak mau dan adanya kata-kata dari Saksi Devi yang membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menarik paksa tangan kanan oleh karena Saksi Devi menuju kedalam kamar dikarenakan takut anaknya bangun, lalu Saksi Devi mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Terdakwa dan terlepas sehingga Saksi Devi terjatuh lalu Terdakwa menggigit leher bagian sebelah kanan dan karena takut Saksi Devi teriak lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Devi mengalami luka dibagian leher bagian kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Iim Ibrahim Bin Alm Wiranta Ahmid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Devi dimana pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Saksi Devi menelpon isteri Saksi dan meminta agar Saksi kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya dimana saat Saksi kerumah Saksi Devi melihat luka dibagian tangannya dan luka dibagian leher lalu Saksi Devi meminta suaminya pulang kerumah dikarenakan ada kejadian namun saat itu Saksi Devi belum menceritakannya;
- Bahwa suami Saksi Devi pulang ke Kuningan sebulan sekali karena bekerja di Jakarta dan Saksi Devi dirumah ada usaha cucian kendaraan dan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan pekerja di usaha pencucian kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rijki Riana Saleh Bin Alm Ading dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Devi dimana pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam.10.00 WIB disampaikan melalui handpone yang mana Saksi Devi menyuruh untuk Saksi pulang ke Kuningan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga Saksi diminta oleh Saksi Devi untuk pulang ke Kuningan namun setelah sampai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang beralamt di Dusun Karanganyar Desa Sumber Jaya Kabupaten Kuningan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dimana sudah ada mertua Saksi dan setelah itu Saksi Devi bercerita dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara tangannya diremas oleh Terdakwa kemudian bagian leher digigit;

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari Saksi Devi yang mana Saksi Devi membuka usaha cucian sepeda motor dan pada hari Minggu Terdakwa sudah tidak masuk kerja kembali;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka memar dibagian tangan Saksi Devi dan dibagian lehernya ada lecet bekas gigitan namun Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan ditempat cucian sepeda motor milik dari Saksi Devi yang berada dirumahnya sekalian tempat usaha yang beralamat di Dusun Karanganyar Desa Sumber Jaya Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan Saksi Devi namun sejak Januari 2022 Saksi Devi sudah meminta agar hubungannya dihentikan akan tetapi Terdakwa tidak mau dan masih tetap menginginkan hubungannya tetap berjalan;
- Bahwa setelah beberapa kali pesan whatsapp tidak diindahkan oleh Saksi Devi kemudian pada tanggal 6 Agustus 2022 jam.03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Devi dan masuk melalui jendela kamar yang dicongkel oleh Terdakwa dan setelah masuk didalam dimana Saksi Devi berada diruangan tengah bersama dengan anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Devi dan menanyakan hubungannya akan tetapi Saksi Devi meminta agar tidak diteruskan lalu ada perkataan Saksi Devi yang membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menggenggam tangan Saksi Devi yang saat itu hendak masuk kedalam kamar lalu Saksi Devi hendak mencoba melepaskan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak melepaskannya sehingga saat tangan ditarik lalu Saksi Devi terjatuh dan saat itu Terdakwa masih emosi dan menggigit bagian leher Saksi Devi;
- Bahwa kemudian karena takut Saksi Devi berteriak dan anaknya terbangun lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang dan melarikan diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Iis Kunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung Saksi dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di cucian motor milik dari Saksi Devi dan setelah ada dilaporkan oleh Saksi Devi saat itu Terdakwa tidak bekerja lagi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaporan oleh Saksi Devi karena telah menyerobot isteri dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Uus Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa dimana Terdakwa bekerja di cucian sepeda motor milik dari Saksi Devi dan Saksi juga ada bekerja ditempat yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada perhatian khusus dari Saksi Devi dimana Terdakwa pernah kelantai dua rumah Saksi Devi dan dibawahnya merupakan tempat usaha cucian sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena telah menganiaya Saksi Devi dan Terdakwa sempat pergi dan tidak bekerja lagi ditempat usaha Saksi Devi beberapa hari sebelum ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : 102/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El – Syifa yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal Maulana, yang melakukan pemeriksaan terhadap Devi Arianti dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- 1) Terdapat luka lecet pada bagian leher atas sebelah kanan dengan ukuran Panjang satu koma dua centimeter (1,2 cm);
- 2) Terdapat jejas berwarna kebiruan berbentuk bulat dengan ukuran tiga kali dua centimeter (3x2 cm).



Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka tersebut seperti diatas. Luka-luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan ditempat cucian sepeda motor milik dari Saksi Devi yang berada dirumahnya sekalian tempat usaha yang beralamat di Dusun Karanganyar Desa Sumber Jaya Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan Saksi Devi namun sejak Januari 2022 Saksi Devi sudah meminta agar hubungannya dihentikan akan tetapi Terdakwa tidak mau dan masih tetap menginginkan hubungannya tetap berjalan;
- Bahwa setelah beberapa kali pesan whatsapp tidak diindahkan oleh Saksi Devi kemudian pada tanggal 6 Agustus 2022 jam.03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Devi dan masuk melalui jendela kamar yang dicongkel oleh Terdakwa dan setelah masuk didalam dimana Saksi Devi berada diruangan tengah bersama dengan anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Devi dan menanyakan hubungannya akan tetapi Saksi Devi meminta agar tidak diteruskan lalu ada perkataan Saksi Devi yang membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menggenggam tangan Saksi Devi yang saat itu hendak masuk kedalam kamar lalu Saksi Devi hendak mencoba melepaskan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak melepaskannya sehingga saat tangan ditarik lalu Saksi Devi terjatuh dan saat itu Terdakwa masih emosi dan menggigit bagian leher Saksi Devi;
- Bahwa kemudian karena takut Saksi Devi berteriak dan anaknya terbangun lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Aji Somantri Bin Uus Kunadi kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Aji Somantri Bin Uus Kunadi, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi namun mengenai apakah Terdakwa dapat perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi yang diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dihubungkan dengan rangkaian pemeriksaan dipersidangan ditemukan adanya peristiwa yakni Terdakwa merupakan karyawan ditempat cucian sepeda motor milik dari Saksi Devi yang berada dirumahnya sekalian tempat usaha yang beralamat di Dusun Karanganyar Desa Sumber Jaya Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan Saksi Devi namun sejak Januari 2022 Saksi Devi sudah meminta agar hubungannya dihentikan akan tetapi Terdakwa tidak mau dan masih tetap menginginkan hubungannya tetap berjalan;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali pesan whatsapp tidak diindahkan oleh Saksi Devi kemudian pada tanggal 6 Agustus 2022 jam.03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Devi dan masuk melalui jendela kamar yang dicongkel oleh Terdakwa dan setelah masuk didalam dimana Saksi Devi berada diruangan tengah bersama dengan anaknya dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Devi dan menanyakan hubungannya akan tetapi Saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi meminta agar tidak diteruskan lalu ada perkataan Saksi Devi yang membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menggenggam tangan Saksi Devi yang saat itu hendak masuk kedalam kamar lalu Saksi Devi hendak mencoba melepaskan tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak melepaskannya sehingga saat tangan ditarik lalu Saksi Devi terjatuh dan saat itu Terdakwa masih emosi dan menggigit bagian leher Saksi Devi dimana kemudian karena takut Saksi Devi berteriak dan anaknya terbangun lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari surat Visum et Repertum Nomor : 102/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El – Syifa yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal Maulana dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka tersebut seperti diatas. Luka-luka tersebut merupakan luka yang disebabkan karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang marah karena Saksi Devi tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi sampai melakukan perbuatannya yang mengakibatkan Saksi Devi mengalami sakit dan luka dibagian tangan serta lehernya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Devi Arianti Binti Ilim Ibrahim maka dikembalikan kepada Saksi Devi Arianti Binti Ilim Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Devi Arianti Binti Ilim Ibrahim mengalami luka sehingga menimbulkan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Somantri Bin Uus Kusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna kuning;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Devi Arianti Binti Ilim Ibrahim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.,